



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : lin Dianto Bin Helwani;
Tempat lahir : Selakau;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Damai Rt.02 Rw.02 Desa Parit Baru
Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sambas Nomor
106/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 3 Mei 2019 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa lin Dianto bin Helwaniterbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan: diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjaraterhadap terdakwa lin Dianto bin Helwani selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 : 354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 :353511110204715, IMEI 2 :353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 :359917020074110, IMEI 2 :359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu) buah powerbank merk SENSE warna putih Uang tunai sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), dengan uang tunai pecahan : Uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dikembalikan kepada saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian.
 - 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan gagang warna orange, 1 (satu) buah masker bandana warna ungu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Iin Dianto bin Helwan membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa IIN DIANTO Bin HELWANI pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di toko handphone "EXPERT MOBILE" yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib dimana saat itu terdakwa yang berniat untuk mengambil barang yang terdapat di dalam toko handphone "EXPERT MOBILE" yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas, selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk masuk kedalam toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut berupa 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange, 1 (satu) buah masker bandana warna ungu, yang kesemuanya terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano, berikutnya terdakwa lalu pergi menuju toko handphone "EXPERT MOBILE", yang sesampainya di toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut terdakwa lalu pergi menuju belakang toko, kemudian terdakwa lalu memakai 1 (satu) buah masker bandana warna ungu untuk menutupi wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaitkan 1 (satu) buah sabit keatas pagar semen yang terdapat dibelakang toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut setelah itu terdakwa memanjat keatas pagar setinggi sekira 2,5 (dua koma lima meter) meter dengan melompat yang sesampainya diatas pagar, terdakwa kemudian membengkokkan seng atap pintu belakang, lalu terdakwa masuk dan turun dari atap, selanjutnya terdakwa menghancurkan pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah kapak, yang setelah pintu tersebut hancur, terdakwa lalu masuk kedalam, dimana saat itu terdakwa melihat sebuah pintu lagi, kemudian terdakwa lalu mencungkil pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah sabit hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa lalu masuk kedalam ruang konter melalui pintu tersebut, yang sesampainya terdakwa didalam ruang konter, terdakwa lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 :354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 :353511110204715, IMEI 2 :353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 :359917020074110, IMEI 2 :359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu buah powerbank merk SENSE warna putih dan uang sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), lalu terdakwa memasukkan keseluruhan barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut kedalam 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano, yang sekira 30 menit terdakwa berada didalam ruang konter tersebut, terdakwa mendengar ada seseorang yang menendang pintu besi ruko bagian depan, yang saat itu terdakwa menyadari jika keberadaan terdakwa didalam konter tersebut telah diketahui orang, berikutnya terdakwa lalu berusaha keluar melalui tempat pertama kali terdakwa masuk, dan saat terdakwa ingin keluar terdakwa mendengar jika ada seseorang di samping yang juga mengetahui keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu masuk dan bersembunyi kedalam WC

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id kemudian datang petugas kepolisian dan pemilik toko yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa.

Bahwa tersangka mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HON FUI CHIAN Anak TJHIA TET HIAN selaku pemilik keseluruhan barang tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi HON FUI CHIAN Anak TJHIA TET HIAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib bertempat di toko handphone "EXPERT MOBILE" milik saksi yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 saat saksi tengah berada di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dsn Sungai Raya Rt.003 Rw.001 Desa Sungai Raya Kec.Sungai Raya Kepulauan Kab.Bengkayang, yang saat itu saksi mengecek CCTV yang berada ditoko milik saksi melalui handphone saksi, dimana saksi mendengar jika alarm pintu toko milik saksi berbunyi dan kamera CCTV belakang dalam keadaan offline, berikutnya saksi langsung menghubungi anggota Polsek Selakau terkait dengan kejadian tersebut, kemudian saksi langsung berangkat menuju ke Toko handphone milik saksi, yang sekira 1 (satu) jam perjalanan, sesampainya saksi di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko handphone milik saksi tersebut, ternyata ditempat tersebut telah ada anggota Polsek Selakau dan telah ramai orang berkumpul, dimana saat itu saksi mendapatkan informasi jika terdakwa masih berada di dalam Toko Handphone milik saksi, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Selakau lalu masuk kedalam Toko dengan melalui atap toko dan menemukan terdakwa sedang berada didalam toko didekat tempat penyimpanan air, berikutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Selakau.

- Bahwa saksi telah kehilangan barang miliknya yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 : 354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 353511110204715, IMEI 2 : 353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 : 359917020074110, IMEI 2 : 359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu) buah powerbank merk SENSE warna putih dan uang sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memasuki toko milik saksi tersebut dengan melewati celah seng yang berada diruang kamar mandi kemudian masuk kedalam dengan cara merusak pintu bagian belakang toko saksi, lalu masuk kembali dengan merusak kunci pintu dan selanjutnya mengambil handphone yang berada di rak tempat penjualan HP.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 : 354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 353511110204715, IMEI 2 : 353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IMEI 1 : 359917020074110, IMEI 2 : 359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu) buah powerbank merk SENSE warna putih Uang tunai sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), dengan uang tunai pecahan : Uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib bertempat di toko handphone "EXPERT MOBILE" milik saksi yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FACHRUDIN Alias UDIN Bin SOOD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib saat saksi diberitahu oleh petugas kepolisian Polsek Selakau yang mengatakan kepada saksi jika telah terjadi peristiwa pencurian di sebuah toko di samping Toko Papa Mama Pasar Selakau, selanjutnya saksi bersama-sama dengan 2 (dua) orang anggota linmas Desa Parit Baru langsung menuju ke tempat kejadian, yang sesampainya ditempat kejadian, saksi bersama dengan anggota polsek selakau lalu memeriksa sebagian samping Toko dan menemukan ada bekas pelaku atau terdakwa merusak tembok dan atap samping yang sudah tanggal dan mengetahui jika ada seseorang masuk kedalam toko handphone, berikutnya saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Selakau menunggu sekira setengah jam sambil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan bantuan dari petugas Polsek Selakau lainnya untuk kemudian menerobos masuk kedalam toko handphone, berikutnya sekira jam 02.30 wib terdakwa berhasil dibawa keluar dari dalam Toko Handphone.

- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa :1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 :354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 :353511110204715, IMEI 2 : 353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 :359917020074110, IMEI 2 : 359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu) buah powerbank merk SENSE warna putih Uang tunai sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), dengan uang tunai pecahan : Uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah barang milik saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib bertempat di toko handphone "EXPERT MOBILE" milik saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib dengan niat ingin mengambil barang yang terdapat di dalam toko handphone "EXPERT MOBILE" yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompokan selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk masuk kedalam toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut berupa 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange, 1 (satu) buah masker bandana warna ungu, yang ksemuanya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano, berikutnya terdakwa lalu pergi menuju toko handphone "EXPERT MOBILE", yang sesampainya di toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut terdakwa lalu pergi menuju belakang toko, kemudian terdakwa lalu memakai 1 (satu) buah masker bandana warna ungu untuk menutupi wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaitkan 1 (satu) buah sabit keatas pagar semen yang terdapat dibelakang toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut setelah itu terdakwa memanjat keatas pagar setinggi sekira 2,5 (dua koma lima meter) meter dengan melompat yang sesampainya diatas pagar, terdakwa kemudian membengkokkan seng atap pintu belakang, lalu terdakwa masuk dan turun dari atap, selanjutnya terdakwa menghancurkan pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah kapak, yang setelah pintu tersebut hancur, terdakwa lalu masuk kedalam, dimana saat itu terdakwa melihat sebuah pintu lagi, kemudian terdakwa lalu mencungkil pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah sabit hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa lalu masuk kedalam ruang konter melalui pintu tersebut, yang sesampainya terdakwa didalam ruang konter, terdakwa lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 : 354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 353511110204715, IMEI 2 :353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 : 359917020074110, IMEI 2 :359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu) buah powerbank merk SENSE warna putih dan uang sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), lalu terdakwa memasukkan keseluruhan barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut kedalam 1 (satu) buah Tas hitam merk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id sekira 30 menit terdakwa berada didalam ruang konter tersebut, terdakwa mendengar ada seseorang yang menendang pintu besi ruko bagian depan, yang saat itu terdakwa menyadari jika keberadaan terdakwa didalam konter tersebut telah diketahui orang, berikutnya terdakwa lalu berusaha keluar melalui tempat pertama kali terdakwa masuk, dan saat terdakwa ingin keluar terdakwa mendengar jika ada seseorang di samping yang juga mengetahui keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu masuk dan bersembunyi kedalam WC belakang, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan pemilik toko yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa :1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 :354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 :353511110204715, IMEI 2 : 353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 :359917020074110, IMEI 2 : 359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu buah powerbank merk SENSE warna putih Uang tunai sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), dengan uang tunai pecahan : Uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah barang milik saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib bertempat di toko handphone "EXPERT MOBILE" milik saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 :354400303386795,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 :353511110204715, IMEI 2 :353511110234712,

- 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 : 359917020074110, IMEI 2 :359917020175115,
- 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528,
- 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu buah powerbank merk SENSE warna putih Uang tunai sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), dengan uang tunai pecahan : Uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano,
- 1 (satu) buah kapak,
- 1 (satu) buah linggis,
- 1 (satu) buah sabit,
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange,
- 1 (satu) buah masker bandana warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib dengan niat ingin mengambil barang yang terdapat di dalam toko handphone "EXPERT MOBILE" yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas, selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk masuk kedalam toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut berupa 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange, 1 (satu) buah masker bandana warna ungu, yang ksemuanya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano, berikutnya terdakwa lalu pergi menuju toko handphone "EXPERT MOBILE", yang sesampainya di toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut terdakwa lalu pergi menuju belakang toko, kemudian terdakwa lalu memakai 1 (satu) buah masker bandana warna ungu untuk menutupi wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaitkan 1 (satu) buah sabit keatas pagar semen yang terdapat dibelakang toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut setelah itu terdakwa memanjat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas pagar tinggi sekira 2,5 (dua koma lima meter) meter dengan melompat yang sesampainya diatas pagar, terdakwa kemudian membengkokkan seng atap pintu belakang, lalu terdakwa masuk dan turun dari atap, selanjutnya terdakwa menghancurkan pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah kapak, yang setelah pintu tersebut hancur, terdakwa lalu masuk kedalam, dimana saat itu terdakwa melihat sebuah pintu lagi, kemudian terdakwa lalu mencungkil pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah sabit hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa lalu masuk kedalam ruang konter melalui pintu tersebut, yang sesampainya terdakwa didalam ruang konter, terdakwa lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 : 354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 353511110204715, IMEI 2 : 353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 : 359917020074110, IMEI 2 : 359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu buah powerbank merk SENSE warna putih dan uang sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), lalu terdakwa memasukkan keseluruhan barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut kedalam 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano, yang sekira 30 menit terdakwa berada didalam ruang konter tersebut, terdakwa mendengar ada seseorang yang menendang pintu besi ruko bagian depan, yang saat itu terdakwa menyadari jika keberadaan terdakwa didalam konter tersebut telah diketahui orang, berikutnya terdakwa lalu berusaha keluar melalui tempat pertama kali terdakwa masuk, dan saat terdakwa ingin keluar terdakwa mendengar jika ada seseorang di samping yang juga mengetahui keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu masuk dan bersembunyi kedalam WC belakang, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan pemilik toko yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa :1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/IMEI 2 :354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 :353511110204715, IMEI 2 : 353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 :359917020074110, IMEI 2 : 359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu buah powerbank merk SENSE warna putih Uang tunai sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), dengan uang tunai pecahan : Uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah barang milik saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib bertempat di toko handphone "EXPERT MOBILE" milik saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Bahwa unsur barang siapa menurut KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa lin Dianto bin Helwanidengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan kami ini;

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa lin Dianto bin Helwanitidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas terdakwa lin Dianto bin Helwaniadalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian, saksi Fachrudin alias Udin bin Sood dan terdakwa, serta barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dihadirkan didepan persidangan, berupa : 1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 :354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 1 : 353511110204715, IMEI 2 :

353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 : 359917020074110, IMEI 2 : 359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu) buah powerbank merk SENSE warna putih Uang tunai sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), dengan uang tunai pecahan : Uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange, 1 (satu) buah masker bandana warna ungu, fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut : terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 23.30 wib dengan niat ingin mengambil barang yang terdapat di dalam toko handphone "EXPERT MOBILE" yang beralamat di Dsn. Damai Rt.006 Rw.002 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas, selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk masuk kedalam toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut berupa 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange, 1 (satu) buah masker bandana warna ungu, yang ksemuanya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano, berikutnya terdakwa lalu pergi menuju toko handphone "EXPERT MOBILE", yang sesampainya di toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut terdakwa lalu pergi menuju belakang toko, kemudian terdakwa lalu memakai 1 (satu) buah masker bandana warna ungu untuk menutupi wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaitkan 1 (satu) buah sabit keatas pagar semen yang terdapat dibelakang toko handphone "EXPERT MOBILE" tersebut setelah itu terdakwa memanjat keatas pagar setinggi sekira 2,5 (dua koma lima meter) meter dengan melompat yang sesampainya diatas pagar, terdakwa kemudian membengkokkan seng atap pintu belakang, lalu terdakwa masuk dan turun dari atap, selanjutnya terdakwa menghancurkan pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah kapak, yang setelah pintu tersebut hancur, terdakwa lalu masuk kedalam, dimana saat itu terdakwa melihat sebuah pintu lagi, kemudian terdakwa lalu mencungkil pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah sabit hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa lalu masuk kedalam ruang konter melalui pintu tersebut, yang sesampainya terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 :354400303386795, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 :353511110204715, IMEI 2 :353511110234712, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 :359917020074110, IMEI 2 :359917020175115, 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528, 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas, 1 (satu buah powerbank merk SENSE warna putih dan uang sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), lalu terdakwa memasukkan keseluruhan barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut kedalam 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano, yang sekira 30 menit terdakwa berada didalam ruang konter tersebut, terdakwa mendengar ada seseorang yang menendang pintu besi ruko bagian depan, yang saat itu terdakwa menyadari jika keberadaan terdakwa didalam konter tersebut telah diketahui orang, berikutnya terdakwa lalu berusaha keluar melalui tempat pertama kali terdakwa masuk, dan saat terdakwa ingin keluar terdakwa mendengar jika ada seseorang di samping yang juga mengetahui keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu masuk dan bersembunyi kedalam WC belakang, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan pemilik toko yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian telah mengalami kerugian sekira sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah),-.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iin Dianto Bin Helwani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk MAXTRON tipe V15 beserta kotaknya dengan IMEI 1 : 354400303386787, IMEI 2 : 354400303386795;

- 1 (satu) unit HP merk NEXCOM tipe A1000 DIAMOND warna emas beserta kotaknya dengan IMEI 1 :353511110204715, IMEI 2 :353511110234712;
- 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna emas dengan IMEI 1 :359917020074110, IMEI 2 :359917020175115;
- 1 (satu) unit tablet merk NEXCOM warna hitam dengan IMEI 1 : 359917020065522, IMEI 2 : 359917020166528;
- 1 (satu) buah jam tangan merk LOUIS LAWREN dengan warna kombinasi putih dan emas;
- 1 (satu buah powerbank merk SENSE warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), dengan uang tunai pecahan : Uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Hon Fui Chian anak Tjhia Tet Hian.

- 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Milano;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;
- 1 (satu) buah masker bandana warna ungu;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,
M.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)